

# **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI WILAYAH POLDA PAPUA**

**Ahmad Rifai Rahawarin<sup>1</sup>, Farida Tuharea<sup>2</sup>, Rahmatia<sup>3</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul : Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Polda Papua, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Polda Papua, serta untuk mengetahui secara mendalam kendala-kendala apa saja yang dihadapi Penyidik Polda Papua dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Polda Papua.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua dengan menggunakan metode yuridis normatif empiris, konsep normatif dipergunakan untuk mengkaji permasalahan kendala yang dihadapi Penyidik Polda Papua dalam menanggulangi Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, dengan melakukan wawancara dengan penyidik yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini yakni penyidik Subdit IV Tipidter dan juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan dalam menangani tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Polda Papua belum meminilisir tingkat kejahatan yang ada karena jumlah kasusnya yang masih cukup tinggi yaitu mencapai 18 kasus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bahkan terdapat satu kasus tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga peran Penyidik Polda Papua belum terlaksana dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, karena adanya Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Polda Papua dalam penanganan kasus tersebut yaitu dalam faktor internal meliputi jumlah personil, faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan dana penyidikan, faktor sumber daya manusia, faktor penafsiran peraturan berbeda-beda, serta faktor eksternal meliputi dalam komponen *Criminal Justice System* (CJS/SPP) masih terjadi perbedaan interpretasi terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, struktur organisasi dan modus operandi, faktor sosial ekonomi, dan faktor geografis sehingga menjadi

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

hambatan untuk menanggulangi para pelaku tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Kata Kunci : Pengangkutan, Perniagaan, BBM Bersubsidi

## A. Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia dan merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun, akan tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui<sup>4</sup>.

Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM. Penyalahgunaan BBM secara ilegal tanpa izin merupakan kegiatan mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM.

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.

Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengemudikan, dan mengendalikan aktivitas warga masyarakat ke arah rencana yang ditetapkan. Izin merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan, dan niaga hasil olahan minyak bumi, termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas. Terkait dengan Kegiatan Usaha Hilir, sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU MGB, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum

---

<sup>4</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2015

pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.

Dampak seperti apakah yang terjadi bila terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin tersebut? Pasal 53 a,b,c, dan d, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan BBM dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 55 (UU MGB) disebutkan setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat/daerah, berbagai faktor intern dan ekstern merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut. Imbasnya yang sering terjadi, terdapat berbagai kerugian yang ditimbulkan ketika tangki penyimpanan BBM tanpa izin tersebut meledak dan merenggut korban jiwa.

Penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi tanpa izin merupakan kebijakan serta langkah antisipatif dan represif. Penanggulangan peredaran BBM bersubsidi secara ilegal/tanpa izin di Indonesia merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketertiban umum sehingga kebijakan, langkah pencegahan dan langkah pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum negara.

Guna mendapatkan hasil dari Peran penyidik secara optimal dan terhindarnya berbagai bentuk gugatan sebagai eksekusi dari pelaksanaan proses penyidikan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional sehingga terhindar dari adanya tuntutan praparaadilan, untuk mencapai tujuan akhir dengan indikator dimaksud perlu dilakukan pengkajian yang menarik untuk diteliti dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Polda Papua”.

## **Pembahasan**

### **A. Bentuk Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bentuk tindak pidana.

Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
2. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
3. Melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
4. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
5. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
6. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
7. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
8. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
9. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).

Dari beberapa bentuk tindak pidana yang dikemukakan di atas, pembagian pengaturannya juga berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada uraian di atas juga telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.

**B. Peran Penyidik Polda Papua dalam menanggulangi Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

Untuk mengetahui kondisi Peran Penyidik Polda Papua hasil pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang merupakan hasil dari pelaksanaan Operasi Lapangan Rutin Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang ditangani Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua, Jumlah 18 Laporan Polisi, dimana telah berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 17 laporan polisi yang diserahkan kepada JPU (Tahap II) sedangkan 1 laporan polisi di hentikan penyidikan karena yang melakukan tindak pidana dibidang pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan anak di bawah umur sehingga kasus tersebut Diversi dan ditetapkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan), dan vonis pidana sampai dengan tingkat kasasi sebanyak 17 laporan polisi dengan 17 tersangka divonis penjara.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tabel tersebut diatas menggambarkan tentang proses penyelesaian kasus oleh Penyidik Polda Papua dapat menyelesaikan perkara sampai dengan vonis penjara, walaupun

ada beberapa kendala yang dihadapi untuk dapat meminimalisir tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi.

Salah satu faktor untuk menindak lanjuti perkara kasus pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi terletak pada hasil dari kejahatan berupa bahan bakar minyak bersubsidi seperti solar yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan. Selain bahan bakar minyak bersubsidi ada beberapa barang bukti yang dapat disita tersebut seperti alat angkutan yang digunakan untuk pengangkutan BBM yaitu dengan menggunakan truck alat angkutan atau transportasi seperti ini seluruhnya disita untuk dijadikan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP).

Bahwa dari hasil pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berupa BBM Bersubsidi jenis solar merupakan barang bukti yang telah disita oleh penyidik Polda Papua memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan dapat dijual lelang dengan alasan dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibat oleh para pelaku, selain itu juga mengurangi biaya perawatan barang bukti dan menghindari akan terjadinya kerusakan dari barang bukti tersebut.

Dari hasil perkiraan ini tentu dianggap sebagai hasil yang sangat besar, terlebih dari kasus pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi ini tentu disatu sisi dapat mengakibatkan kerugian negara, namun disisi lain kerugian yang dialami oleh masyarakat tentu jauh lebih besar lagi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat menangani kasus pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi secara proposional maka dibutuhkan kemampuan penyidik yang memiliki kompetensi dibidangnya terutama memiliki kemahiran/trampil, memiliki keahlian, obyektif dalam melakukan pemeriksaan serta disiplin dan memiliki kemandirian/otonom dalam bekerja. Itu berarti bahwa profesionalisme harus dijunjung oleh setiap penyidik Polda Papua ketika akan menangani kasus-kasus yang terkait dengan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber informasi penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)

Pasal 1 ayat (1) yang isinya adalah "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pasal tersebut, maka diharapkan penyidik Polda Papua dalam melakukan tugasnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lebih profesional dan proporsional.

2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Pasal 5 ayat (1) yang isinya adalah "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pasal 14 yang isinya adalah ”Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan undang-undang hukum acara pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

3. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu dilakukan tahap-tahapan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini penting

untuk menegakkan hukum baik oleh Penyidik maupun terhadap para tersangka. Dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana berarti seorang Penyidik telah bertindak obyektif, disiplin sebagai wujud dari seorang yang profesional dan proporsional, terutama dalam penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) dapat dikatakan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan artinya bahwa penanganan kasus-kasus pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Papua sebagian besar telah diproses dan dapat diselesaikan sampai tuntas atau dan dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya ke eksekusi.

Dalam penanganan kasus pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan Penyidik Polda Papua di Provinsi Papua tentu harus didasarkan pada aturan hukum positif untuk melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dikategorikan sebagai tersangka. Bersamaan dengan itu dalam melaksanakan penyidikan seorang Penyidik harus memahami tahap-tahap sesuai prosedur yang berlaku yaitu hukum acara (hukum formil), artinya bahwa keputusan untuk dimulainya penyidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan penuh pertimbangan.

Menurut prosedur yang telah berlaku dikalangan Penyidik, pengeluaran surat perintah penyidikan didasarkan pada penerimaan/pembuatan Laporan Polisi. Laporan Polisi ini memuat laporan/pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan biasanya memuat waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta identitas tersangka maupun saksi-saksi. Tahap-tahap ini harus dipahami betul oleh Penyidik Polda Papua dalam menangani perkara pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi dengan membuat Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang ditemukan dari hasil penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan perbuatan pidana pelaku pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Setelah terbit Surat Perintah Penyidikan dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya tugas dari Penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka), meminta keterangan para saksi maupun Ahli dibidang Migas, melakukan pemeriksaan atas catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, dalam kaitannya dengan barang bukti yang disita sebagai bukti penyidikan berupa :

- (a) alat-alat yang digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi,
- (b) alat-alat yang digunakan untuk meniadakan BBM bersubsidi,
- (c) BBM bersubsidi seperti Solar,

- (d) dokumen-dokumen, dan
- (e) barang lain yang berkaitan dengan kegiatan *pengangkutan dan niaga BBM Bersubsidi*.

Dalam setiap penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik harus pula dilakukan sesuai prosedur yang berlaku baik itu yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan untuk mengangkut dan meniadakan BBM Bersubsidi maupun BBM Bersubsidi seperti Solar dan lainnya. Dilihat dari hasil temuan tentang penanganan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polda Papua yang disita untuk melengkapi dakwaan terhadap tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi nampaknya telah sesuai prosedur dan memenuhi unsur untuk mendukung penyidikan.

Hasil dari semua rangkaian penyidikan ini kemudian menyampaikan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) dalam bentuk pengiriman berkas perkara, selanjutnya berkas perkara yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti apabila hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara belum lengkap maka Jaksa Penuntut Umum memberitahukan hasil penyidikan belum lengkap (P.18) dan disertai dengan petunjuk untuk melengkapi kekurangan daripada berkas perkara tersebut (P.19), setelah penyidik memenuhi petunjuk yang diberikan maka mengirimkan kembali Berkas Perkara dimaksud untuk mendapatkan hasil yang dinyatakan telah lengkap (P.21), barulah Penyidik menindak lanjuti dengan penyerahan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa batas waktu proses penyidikan untuk perkara pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi masuk dalam kategori sulit dan sangat sulit yaitu selama 90 hari sampai dengan 120 hari, namun kenyataannya penyidik selalu melakukan proses penyidik dibawa batas waktu yang telah ditentukan setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap, bahkan penyidik juga pernah melewati batas waktu yang ditentukan tersebut karena dalam memenuhi petunjuk JPU penyidik mengalami kendala dilapangan.

Namun demikian harus diakui bahwa ada keprihatinan di kalangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tentang kualitas berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik yang masih rendah dilihat dari tata bahasa, susunan kalimat, diskripsi penerapan unsur-unsur pidana maupun diskripsi tentang resume. Di samping itu ada realita bahwa tersangka seringkali menolak isi BAP karena terkait dengan intimidasi serta kasus-kasus lain yang terkait dengan BAP. Oleh karena itu, untuk menghasilkan penyidikan yang baik dan hasil yang maksimal maka Penyidik harus memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian.

Menyikapi kondisi penegakan hukum dibidang Migas maka Polda Papua beserta jajaran tetap konsisten peran dalam penegakan hukum pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi baik dalam hal pengamanan di sejumlah SPBU yang ada dan atau peredaran BBM



bersubsidi yang menggunakan angkutan truck, demikianlah upaya penanggulangan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan Penyidik Polda Papua selalu bekerja sama dengan Instansi terkait dalam usaha menanggulangi Pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi sehingga tidak merugikan banyak orang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Polda Papua, yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka pada bab yang terakhir ini penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tindak pidana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terdapat juga bentuk tindak pidana yang pembagiannya di atur berdasarkan KUHP yang dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pada dasarnya bentuk tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah diatur dalam KUHP, misalnya mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara yang di dalam KUHP termasuk membuka rahasia yang diatur dalam BAB XVII. Dalam hal ini melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah yang didalam KUHP termasuk perbuatan curang yang diatur dalam BAB XXV.

Penyidik Polda Papua dalam menangani tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi belum meminilisir tingkat kejahatan yang ada karena jumlah kasus yang masih cukup tinggi yaitu mencapai 18 kasus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dimana terdapat 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga peran Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua belum terlaksana dengan baik dalam menanggulangi tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, terdapat Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik dalam penanganan kasus tersebut yaitu dalam faktor internal meliputi jumlah personil, faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan dana penyidikan, faktor sumber daya manusia, faktor penafsiran peraturan berbeda-beda, serta faktor eksternal meliputi dalam komponen *Criminal Justice System* (CJS/SPP) masih terjadi perbedaan interpretasi terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, struktur organisasi dan modus operandi, faktor sosial ekonomi, dan faktor geografis sehingga menjadi hambatan untuk menanggulangi para pelaku tindak pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), 20.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Edisi IV* (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999).

- BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 20105
- kamus besar Bahasa Indonesia, 100:205-301
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 69.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum (Suatu Pengantar)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 191.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Kompas, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 77.
- Soegojatna, 1995:1
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan* (Jakarta: Kompas, 2009), 81.
- Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal 8, 45
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), 113.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi